



PENETAPAN

Nomor 89/Pdt.P/2023/PA.Pal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh;

:Pemohon I umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Usaha Warung Makan, bertempat tinggal di Jalan Sam Ratulangi Lorong III No. 31, RT004, RW001, Kelurahan Talise, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, selanjutnya disebut Pemohon.

EVA YANTI BINTI MOH. ARSYAD BELLA, tempat tanggal lahir, Palu, 06 Maret 1978/45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Sam Ratulangi Lorong III No. 31, RT004, RW001, Kelurahan Talise, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, No. Hp : 0852 4182 7542, sebagai **Pemohon II** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon,

Telah mendengarkan keterangan calon suami anak para Pemohon.

Telah mendengarkan keterangan orang tua calon suami anak para Pemohon

Telah alat-alat bukti para Pemohon dimuka persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 Juli 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Hal. 1 dari 14 Hal. Penetapan No.89/Pdt.P/2023/PA.Pal



Mahkamah Agung Republik Indonesia

ma.go.id

Palu pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 89/Pdt.P/2023/PA.Pal, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon yang memiliki seorang anak perempuan yang bernama **Anak**, perempuan tempat tanggal lahir, Bengkulu, 15 Oktober 2004/18 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tidak ada, berstatus perawan, tempat kediaman di Jalan Sam Ratulangi Lorong III No. 31, RT004, RW001, Kelurahan Talise, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu ;
2. Bahwa anak tersebut sejak kurang lebih 3 tahun, telah menjalin hubungan kekasih dengan seorang laki-laki berstatus jejaka bernama **anak laki-laki** tempat tanggal lahir, Palu, 04 Desember 2003/19 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Kamboja Lorong Pue Yusu, RT001, RW004, Kelurahan Talise, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu ;
3. Bahwa anak tersebut dengan kekasihnya tersebut telah saling mengetahui kepribadian masing-masing sehingga terjalin hubungan kasih sayang yang saling mencintai satu sama lain sebagai pasangan kekasih yang sudah sulit untuk dipisahkan ;
4. Bahwa antara anak tersebut dengan kekasihnya tidak mempunyai hubungan nasab, sesusuan dan semenda yang dapat menghalangi perkawinan menurut aturan syariat agama Islam maupun peraturan perundang-undangan. Oleh sebab itu, anak tersebut dan kekasihnya sangatlah patut untuk di ikat dalam pernikahan yang resmi dan sah ;
5. Bahwa setelah anak tersebut beserta calon suaminya memiliki keinginan yang sama untuk menikah, lalu keduanya mengurus segala kelengkapan pernikahan untuk disampaikan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mantikulore, Kota Palu namun tidak diterima dengan alasan belum mencapai batas minimal untuk diperbolehkan melakukan pernikahan menurut Undang-Undang dan disarankan untuk mengajukan Dispensasi Nikah ke Pengadilan Agama Palu ;

Hal. 2 dari 14 Hal. Penetapan No.89/Pdt.P/2023/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa meskipun anak tersebut saat ini belum mencapai batas minimal usia yang diperbolehkan untuk melakukan pernikahan, namun ia telah siap untuk menjadi seorang istri begitu pula dengan calon suami anak tersebut telah siap untuk menjadi seorang suami ;

7. Bahwa mengingat anak tersebut yang saat ini telah berhubungan akrab dan tidak dapat dipisahkan lagi dengan calon suaminya, maka untuk menghindari sesuatu hal yang tidak diinginkan maka Para Pemohon tanpa menunggu sampai usia anak tersebut diperbolehkan menikah langsung mengurus Dispensasi Nikah ke Pengadilan Agama Palu agar pernikahan anak kandung Para Pemohon dengan calon suaminya bisa segera terlaksana ;

8. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dalil-dalil Pemohon telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 dan peraturan lain yang berkaitan dengan hal tersebut ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Palu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan Dispensasi Nikah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan Dispensasi Nikah kepada anak Para Pemohon (anak) untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama (anak) ;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai hukum yang berlaku ;

Bahwa majelis hakim menasihati para Pemohon untuk tidak segera menikahkan anaknya yang masih dibawa umur, namun para Pemohon menyampaikan bahwa hubungan anak para Pemohon dengan Laki-laki Moh. Faizul bin Iwan tidak dapat ditanggukkan lagi meskipun usianya baru 15 tahun karena sudah sangat dekat serta tidak dapat lagi dipisahkan.

Bahwa sehubungan dengan permohonan para Pemohon, anak para Pemohon bernama Putri Suci Ramadhani binti Zalmi Yuhendra telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada

Hal. 3 dari 14 Hal. Penetapan No.89/Pdt.P/2023/PA.Pal



pokoknya menyatakan bahwa Putri Suci Ramadhani binti Zalmi Yuhendra telah hamil 3 bulan.

Bahwa anak para Pemohon sudah mau menikah dengan laki-laki Trio Agustian karena anak para Pemohon Putri Suci Ramadhani binti Zalmi Yuhendra telah hamil 3 bulan,.

Bahwa kedua anak tersebut tidak ada paksaan untuk menikah serta sudah pihak perempuan sudah dilamar oleh pihak laki-laki dan tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan ini.

Bahwa calon mempelai laki-laki di hadirkan di muka sidang dan menyatakan sudah mau menikah dengan perempuan anak perempuan karena sudah pacaran 3 tahun lebih dan mengakui jika sudah hamil 3 bulan atas hubungannya dengan laki-laki anak.

Bahwa orang tua calon mempelai laki-laki Moh. Faizul bin Iwan telah dihadirkan yang pada pokoknya menyatakan bahwa pernikahan kedua anak tersebut tidak bisa lagi ditunda karena anak perempuan anak sudah hamil 3 bulan dan sering pergi bersama-sama sudah tidak mau dilarang lagi, serta pacaran sudah 3 tahun lamanya.

Bahwa pihak keluarga laki-laki sudah tidak keberatan karena mau bagaimana dengan kondisi anak-anak sudah hamil 3 bulan pihak laki-laki sudah harus siap bertanggung jawab dengan menikahkan anak-anak yang meskipun masih dibawa umur.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti di muka sidang yang sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai bermeterai cukup dan dicap pos, kemudian diberi kode bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, Nomor, tanggal 16-12-2018, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh

Hal. 4 dari 14 Hal. Penetapan No.89/Pdt.P/2023/PA.Pal



Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai bermeterai cukup dan dicap pos, kemudian diberi kode bukti P.2;

3. **Fotokopi Kartu Keluarga** atas nama Pemohon I Nomor, tanggal 04-10-2022, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai bermeterai cukup dan dicap pos, kemudian diberi kode bukti P.3.

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak

yang lahir pada tanggal 15 Oktober 2004 (usia 18 Tahun), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai bermeterai cukup dan dicap pos, kemudian diberi kode bukti P.4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak, Nomor 15141-

Tambahan/ 2007/2003, yang lahir pada tanggal 17 Januari 2003, sehingga sekarang sudah berusia 19 tahun, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai bermeterai cukup dan dicap pos, kemudian diberi kode bukti P.5;

6. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor B-0385/Kua.22.08/PW.01/06/2023 tanggal 27 Juni 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mantikulore, Kota Palu. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai bermeterai cukup dan dicap pos, kemudian diberi kode bukti P.6;

7. Fotokopi Hasil USG atas nama anak tertanggal 8 Maret 2023, yang dikeluarkan oleh dr. Fitra Kemalasari, perkiraan umur kehamilan) 22-23 minggu. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai bermeterai cukup dan dicap pos,

Hal. 5 dari 14 Hal. Penetapan No.89/Pdt.P/2023/PA.Pal



kemudian diberi kode bukti P.7.

8. Asli Surat Pernyataan/Komitmen orang tua, tertanggal 3 Juli 2023, yang ditandatangani oleh Pemohon I, dan diakui para Pemohon di hadapan sidang, bermeterai cukup, diberi bukti P.8;

1. Saksi pertama **saksi I**, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut;

- Bahwa kenal para para Pemohon, karena saksi selaku ponakan para Pemohon .
- Bahwa kenal anak para Pemohon bernama anak, yang hendak menikah dengan laki-laki bernama anak, berusia 19 tahun.
- Bahwa bahwa, anak, baru berusia 18 tahun.sedangkan .calon mempelai laki-laki bernama anak, berusia 19 tahun.
- Bahwa antara anak dengan anak, sewaktu kecil, tidak pernah sesusuan.
- Bahwa anak dengan anak, sering pergi bersama-sama sudah pacaran 3 tahun dan tidak bisa lagi dipisahkan.
- Bahwa wanita anak sudah dalam keadaan hamil 3 bulan.
- Bahwa keduanya saling mencintai dan pihak keluarga laki-laki sudah melamar keluarga perempuan, serta telah sepakat untuk menikahkan kedua belah pihak.
- Bahwa anak, masih berstatus jejak belum pernah menikah, sedangkan anak masih berstatus gadis.
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan tersebut, karena keluarga kedua belah pihak sudah sepakat untuk menikahnya.

2. Saksi kedua **saksi II**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa kenal para Pemohon, karena saksi saudara kandung dari anak para Pemohon .
- Bahwa kenal anak para Pemohon bernama anak, yang hendak menikah dengan laki-laki bernama anak, berusia 19 tahun.

Hal. 6 dari 14 Hal. Penetapan No.89/Pdt.P/2023/PA.Pal



Mahkamah Agung Republik Indonesia

ma.go.id

Bahwa bahwa, anak, baru berusia 18 tahun. sedangkan .calon mempelai laki-laki bernama anak, berusia 19 tahun.

- Bahwa antara anak dengan anak, sewaktu kecil, tidak pernah sesusuan.

- Bahwa anak dengan anak, sering pergi bersama-sama sudah pacaran 3 tahun dan tidak bisa lagi dipisahkan.

- Bahwa wanita anak sudah dalam keadaan hamil 3 bulan.

- Bahwa keduanya saling mencintai dan pihak keluarga laki-laki sudah melamar keluarga perempuan, serta telah sepakat untuk menikahkan kedua belah pihak.

- Bahwa anak, masih berstatus jejaka belum pernah menikah, sedangkan anak masih berstatus gadis.

- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan tersebut, karena keluarga kedua belah pihak sudah sepakat untuk menikahkannya.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi kawin para Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya bernama anak, umur 18 tahun dengan seorang Laki-laki bernama anak, umur 19 tahun, karena keduanya sudah saling mencintai dan pacaran 3 tahun, dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan karena dikhawatirkan terjadi atau terjadi lebih jauh perbuatan

Hal. 7 dari 14 Hal. Penetapan No.89/Pdt.P/2023/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut serta tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Pemohon mendaftarkan pernikahan tersebut, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan menolak dengan alasan anak para Pemohon masih belum cukup umur 19 tahun.

Menimbang bahwa majelis hakim telah menasihati para Pemohon untuk tidak segera menikahkan anaknya yang masih dibawa umur karena baru berusia 18 tahun, namun para Pemohon menyampaikan bahwa hubungan anak para Pemohon dengan laki-laki anak tidak dapat ditangguhkan lagi meskipun usianya baru 18 tahun, karena anak tersebut sudah pacaran 3 tahun lamanya dan sudah sulit dihindarkan.

Menimbang bahwa sehubungan dengan permohonan para Pemohon, anak para Pemohon bernama anak telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa anak telah hamil 3 bulan.

Menimbang bahwa keterangan anak para Pemohon sudah mau menikah dengan dengan laki-laki anak, karena anak para Pemohon anak telah hamil 3 bulan.

Menimbang bahwa keterangan kedua anak tersebut tidak ada paksaan untuk menikah serta sudah pihak perempuan sudah dilamar oleh pihak laki-laki dan tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan ini.

Menimbang bahwa calon mempelai laki-laki di hadirkan di muka sidang dan menyatakan sudah mau menikah dengan perempuan anak karena sudah pacaran 3 tahun lebih dan mengakui jika sudah hamil 3 bulan atas hubungannya dengan anak .

Menimbang bahwa orang tua calon mempelai laki-laki anak telah dihadirkan yang pada pokoknya menyatakan bahwa pernikahan kedua anak tersebut tidak bisa lagi ditunda karena anak perempuan sudah hamil 3 bulan dan sering pergi bersama-sama sudah tidak mau dilarang lagi, serta pacaran sudah 3 tahun lamanya.

Hal. 8 dari 14 Hal. Penetapan No.89/Pdt.P/2023/PA.Pal



Menimbang bahwa keterangan pihak keluarga dari laki-laki sudah tidak berbenturan karena mau bagaimanapun, kondisi anak-anak sudah hamil sah dan pihak laki-laki sudah harus siap bertanggung jawab dengan menikahkan anak-anak yang meskipun masih dibawa umur.

Menimbang bahwa karena pernikahan adalah terkait dengan persoalan sosial kemasyarakatan maka jika tidak dinikahkan akan menjadi mudharat kepada pihak perempuan dan anak itu sendiri, bahkan kepada pihak laki-laki sehingga selanjutnya perlu dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa anak para Pemohon tersebut telah dihadirkan di muka sidang dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon perlunya dispensasi ini terhadap anak para pemohon.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai P.7 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, kecuali P.6 dan P.8 bukan berupa fotokopi tapi berupa surat asli, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, dan P.3 harus dinyatakan terbukti para Pemohon mempunyai legalitas untuk mengajukan dispensasi kawin ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, terbukti bahwa anak para Pemohon baru berusia 18 tahun, sehingga belum cukup usia untuk menikah.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, terbukti bahwa calon suami anak para Pemohon sudah berusia 19 tahun telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.6, harus dinyatakan terbukti

Hal. 9 dari 14 Hal. Penetapan No.89/Pdt.P/2023/PA.Pal



bahwa rencana pernikahan anak para Pemohon telah diajukan ke KUA Kecamatan namun Pegawai Pencatat Nikah KUA tersebut menolak untuk menikahkan anak para Pemohon dengan alasan belum cukup umur 19 tahun;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.7 terbukti bahwa anak para pemohon sudah sangat urgen dinikahkan karena telah hamilatas pergaulan dengan laki-laki Moh. Faizul.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.8 terbukti bahwa para Pemohon bersedia bertanggung jawab untuk membina anak-anaknya hingga dewasa.

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk membuktikan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, para saksi, dan bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak para Pemohon bernama anak saat ini berumur 18 tahun.
- Bahwa calon suami anak para Pemohon bernama anak, berumur 19 tahun;
- Bahwa anak para Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan keluarga atau susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;

Hal. 10 dari 14 Hal. Penetapan No.89/Pdt.P/2023/PA.Pal



- Bahwa anak Para Pemohon telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri dari calon suaminya;
 - Bahwa status anak para Pemohon masih gadis berusia 18 tahun dan status calon suaminya masih jejak berusia 19 tahun.;
 - Bahwa anak para Pemohon dengan calon mempelai laki-laki sudah pacaran 3 tahun lamanya dan sudah hamil 3 bulan.
- Bahwa kedua orang tua anak sudah sepakat untuk menikahkan.
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
 - Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan menolak untuk menikahkan anak para Pemohon karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan tersebut di atas sehingga karena anak para Pemohon baru berumur 18 tahun, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai pria belum terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak para Pemohon, hal mana telah sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, vide PERMA Nomor 5 tahun 2019;

Menimbang, bahwa maksud Undang-undang menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi calon mempelai wanita erat kaitannya dengan adanya

Hal. 11 dari 14 Hal. Penetapan No.89/Pdt.P/2023/PA.Pal



kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai wanita tersebut untuk menjadi bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak para Pemohon dan keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa meskipun anak para Pemohon masih berusia 18 tahun, namun sudah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi isteri bagi calon suaminya;

Menimbang, bahwa karena keterangan para saksi dinilai memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima, maka dalil-dalil permohonan para Pemohon yang ternyata relevan dengan isi keterangan para saksi tersebut, khususnya posita poin 1 sampai 3, maka dalil-dalil tersebut dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada anak para Pemohon bernama anak umur 18 tahun, untuk menikah dengan Laki-laki bernama anak umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

- 1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;**
- 2. Menyatakan, memberikan Dispensasi Nikah kepada anak para Pemohon (anak) untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama (anak) ;**
- 3. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp. 345.000,00. (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).**

Hal. 12 dari 14 Hal. Penetapan No.89/Pdt.P/2023/PA.Pal



Mahkamah Agung Republik Indonesia
id.go.id

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari
Jumaat tanggal 7 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal .. Hijriah oleh
Kas. Dra. Hj. Nurbaya, MH sebagai hakim Tunggal, penetapan tersebut
diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum didampingi
oleh Nuniek Widriyani, SH. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri
oleh para Pemohon;

Hakim Tunggal,
ttd

Dra. Hj. Nurbaya, MH
Panitera Pengganti,

Nuniek Widriyani, SH.

Perincian biaya :

- Penda/PNBP	: Rp	50.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	200.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	345.000,00

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 13 dari 14 Hal. Penetapan No.89/Pdt.P/2023/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 14 dari 14 Hal. Penetapan No.89/Pdt.P/2023/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)